

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Komersialisasi *Stem Cell* merupakan suatu fenomena yang memiliki aspek hukum, medis, dan etika yang kompleks. Komersialisasi *stem cell* dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan kesehatan, namun jika tidak diatur dengan baik maka dapat menimbulkan dampak negatif seperti pelanggaran martabat manusia. Berdasarkan perspektif hukum, *stem cell* dikategorikan sebagai benda bergerak yang dapat dikomersialkan secara terbatas sesuai dengan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Namun aspek perjanjian dalam komersialisasi *stem cell* harus mempertimbangkan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, serta memperhatikan prinsip-prinsip *informed consent* dalam praktik medis. Berdasarkan segi etika, penggunaan *stem cell* harus mengikuti prinsip *Beauchamp and Childress* yaitu menghormati otonomi pasien, tidak merugikan, berbuat baik, dan keadilan. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran etik seperti penggunaan *stem cell embrionik*, kurangnya

transparansi informasi kepada pasien, serta praktik ilegal yang dilakukan tanpa adanya regulasi, dan pengawasan yang ketat.

B. SARAN

Pemerintah harus meningkatkan restriksi tentang komersialisasi *stem cell* dengan menetapkan aturan yang lebih rinci mengenai etika, prosedur, dan sistem pengawasan. Untuk memastikan bahwa praktik ini tidak melanggar harkat dan martabat manusia atau bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, diperlukan kebijakan yang lebih tegas. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk memastikan bahwa komersialisasi *stem cell* di Indonesia berjalan sesuai dengan Undang-Undang khususnya Kesehatan dan tidak melanggar hak-hak pasien. Adapun bentuk pengawasan lain dengan cara membentuk badan pengawas khusus untuk mengawasi dan memberikan sanksi secara yuridis terhadap pelanggaran. Diharapkan bahwa komersialisasi *stem cell* di Indonesia akan berkembang secara bijaksana, meningkatkan layanan kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Danny Halim,dkk, 2010, *Stem Cell Dasar Teori dan Aplikasi Klinis*, Erlangga, Jakarta
- Doni Judian, 2014, *Keajaiban darah tali pusar dan plasenta, Dahsyatnya sel punca untuk penyembuhan penyakit kronis*, genius publisher, Yogyakarta.
- Guwandi, 2004, *Hukum Medical*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Yudhistira dan Pustaka Saadiyah, Jakarta.
- Hendrik,2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC.
- Henry Sudiyanto,2019, *Etika dan Hukum Keperawatan*, STIKes Majapahit.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Rospita Adelina Siregar, 2020, *Hukum Kesehatan*, UKI Press, Jakarta Timur.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Dasar-Dasar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Tarigan, S.F, 2022, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Surabaya: JDS.

2. Hasil Penelitian

- Achmad Iqbal Al-Farizy, 2018, *Jual Beli Stem Cell Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum*

Islam, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Antari Innaka, 2019, *Kajian Bioetika dan Yuridis Mengenai Sel Punca (Stem Cell) Menurut Hukum Perdata di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

3. Jurnal

Alya Turnisa. 2019, *Terapi transplantasi sel punca sebagai upaya pelayanan kesehatan di indonesia dalam perspektif hukum kesehatan dan hukum islam*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, Vol. 2. (2019).

April Hidayat. 2023, *Analisis Yuridis Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol. 3, No. 2 (2023).

Ahdiana Yuni Lestari. 2023, *Legalitas kontrak terapeutik pengobatan sel induk di Indonesia*, Jurnal Internasional Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 12 No. 1 (2023).

Hartono Budiman. 2016, *Sel punca: karakteristik, potensi dan aplikasinya*, Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wicana, Vol. 22, No.60 (2016).

Lusy Erawati dan Sutarno. 2024, *Layanan Terapi Sel Punca Ditinjau dari Perspektif Bioetika di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 4, No.1 (2024).

Nuni Rahmadana. 2023, *Pengobatan Stem Cell Embrionik; Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Shautuna Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 4, No. 2 (2023).

Sagita, S. 2020, *kontroversi penelitian dan terapi sel induk (stem cells) dalam pandangan etika sains*. Jurnal Filsafat Indonesia.

Stefani Santi Widhiastuti. 2020, *Aplikasi Media Terkondisi Sel Punca Mesensimal dalam Terapi Penyakit Degerenatid dan*

Penyembuhan Luka, Jurnal Ilmu-Ilmu Hayati Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol. 5 No. 1 (2020).

Turner, L, 2018, *The US Direct-to-Consumer Marketplace for Unproven Stem Cell Interventions: Ethical Questions and Regulatory*.

4. **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca Dan /Atau Sel.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kedokteran.

5. **Media Internet**

<https://www.volza.com/p/stem-cells/import/import-in-indonesia/>, diakses 9 Oktober 2024.